



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERHITUNGAN NILAI PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA RUANG MILIK JALAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan perizinan pemakaian kekayaan daerah khususnya pemakaian ruang milik jalan daerah, perlu mengatur tata cara pemberian izin dan perhitungan nilai Retribusi Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Ruang Milik Jalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Jalan ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 Tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 11. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten

Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERHITUNGAN NILAI PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA RUANG MILIK JALAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mojokerto.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Mojokerto.
6. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mojokerto.
7. Tim Tehnis adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi, tinjau lokasi, memberikan rekomendasi teknis, pembinaan dan penyuluhan, serta monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pemakaian kekayaan daerah.
8. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan tiang penerangan jalan umum.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain, pemakaian tanah dan/atau jalan, bangunan/ gedung, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan/ alat-alat berat milik Daerah.

10. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Ruang Milik Jalan (Rumija) adalah Izin atas pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah oleh Kepala Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Mojokerto.
11. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin untuk mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
12. Nilai Strategis titik lokasi pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan daerah adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada lokasi tersebut berdasarkan pada kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
14. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
15. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah.
16. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu produk pada acara atau kegiatan yang bersifat insidental.
17. Reklame Bando Jalan adalah Reklame yang menggunakan Konstruksi bangunan berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II TATA CARA DAN PERSYARATAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang memakai/memanfaatkan kekayaan daerah pada ruang milik jalan daerah yang digunakan untuk bangunan pemasangan reklame/media informasi wajib mendapatkan Izin Pemakaian Kekayaan Daerah pada Ruang Milik Jalan Daerah dari Kepala BPPT.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan mengajukan Permohonan kepada Kepala BPPT dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy KTP Pemohon /pimpinan Badan Hukum;
 - b. Foto Copy bukti pembayaran pajak reklame (untuk penyelenggaraan reklame);
 - c. Surat Keterangan Kepala Desa/Kelurahan diketahui Camat setempat bagi bangunan tidak permanen atau semi permanen;
 - d. Daftar lokasi titik penempatan reklame;
 - e. Rencana / Gambar rincian teknis bangunan untuk reklame permanen;
 - f. Izin Mendirikan Bangunan untuk reklame permanen yang berukuran diatas 15 m²;

BAB III PENINJAUAN LOKASI

Pasal 3

- (1) Setiap permohonan izin pemakaian kekayaan daerah yang telah dinyatakan lengkap persyaratannya dilaksanakan peninjauan lokasi oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis izin pemakaian kekayaan daerah dibentuk oleh Bupati dengan anggota sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :
 - a. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu;
 - b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Badan/Dinas sesuai kebutuhan;
- (3) Tugas Tim Teknis izin pemakaian kekayaan daerah meliputi :
 - a. Melaksanakan pengkajian permohonan Izin pemakaian kekayaan daerah ;
 - b. Melaksanakan peninjauan lokasi;
 - c. Menyampaikan rekomendasi kepada Kepala BPPT;

Pasal 4

- (1) Setiap peninjauan lokasi dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pemohon.
- (2) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi Tim Teknis memberikan rekomendasi kepada Kepala BPPT sebagai dasar pemberian izin atau penolakan izin pemakaian kekayaan daerah.

BAB IV
SURAT PEMBERIAN IZIN

Pasal 5

Pemberian Izin pemakaian kekayaan daerah dituangkan dalam Surat Izin yang ditandatangani oleh Kepala BPPT yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama pemohon;
- b. Alamat Pemohon;
- c. Lokasi usaha;
- d. Masa Berlaku Izin
- e. Status Izin
- f. Hak dan kewajiban pemegang izin;

Pasal 6

Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin pemakaian kekayaan daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah dilaksanakan peninjauan lokasi.

BAB V

DASAR PERHITUNGAN PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 7

Nilai retribusi izin pemakaian kekayaan daerah ditetapkan berdasarkan perhitungan :

- a. luas objek;
- b. nilai strategis; dan
- c. besaran retribusi.

Pasal 8

Luas obyek pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a pada bangunan untuk pemasangan reklame papan (baliho/billboard/megatron/dihitung dari jarak antara pipa penyangga bando pada sisi-sisi jalan dikalikan lebar (l) jarak antara pipa bentang/portal tertinggi dan terendah dikalikan tinggi (t) obyek.

Pasal 9

(1) Nilai strategis pemakaian kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria kepadatan lokasi objek dan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Nilai strategis untuk pemasangan reklame Spanduk kain/banner, umbul-umbul untuk kepentingan komersial yang memanfaatkan tiang penerangan jalan umum/sarana lainnya yang berada pada ruang milik jalan daerah sebesar 1 (satu) untuk semua lokasi ruang milik jalan daerah;
- b. Nilai Strategis untuk pemasangan reklame berupa papan baliho/billboard/megatron untuk kepentingan komersial yang memanfaatkan jalan umum/sarana lainnya yang berada pada ruang milik jalan daerah sebesar 1 (satu) untuk semua lokasi ruang milik jalan daerah;

- c. Nilai Strategis untuk pemasangan reklame berupa Bando jalan dibedakan berdasarkan kelas jalan meliputi sebagai berikut :
1. Nilai Strategis untuk pemasangan reklame berupa bando jalan di jalan utama sebesar 0,40 (nol koma empat puluh);
 2. Nilai Strategis untuk pemasangan reklame berupa bando jalan di jalan kelas A sebesar 0,325 (nol koma tiga ratus dua puluh lima); dan
 3. Nilai Strategis untuk pemasangan reklame berupa bando jalan di jalan kelas B sebesar 0,275 (nol koma dua ratus tujuh puluh lima).
- (2) Kelas jalan sebagaimana tersebut pada ayat (1) angka 3 huruf a sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Besaran retribusi pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c untuk pemakaian reklame/media informasi sebagai berikut :

- a. pemasangan reklame Spanduk, umbul-umbul untuk kepentingan komersial yang memanfaatkan jalan/sarana lainnya yang berada pada ruang milik jalan daerah sebesar Rp 750 (tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap bulan per m² atau bagiannya;
- b. pemasangan Reklame Insidentil tidak permanen berupa papan (banner/baliho/rombong) untuk kepentingan komersial sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan per m² atau bagiannya;
- c. pemasangan Reklame Permanen berupa papan (Bando Jalan/Megatron/billboard) untuk kepentingan komersial :
 1. luas kurang dari 1 (satu) m² sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) sebulan per m²;
 2. luas 1 (satu) m² sampai dengan 10 (sepuluh) m² sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) sebulan per m²;
 3. luas lebih dari 10 (sepuluh) m² sebesar Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) sebulan per m²;

Pasal 11

Nilai retribusi pemakaian kekayaan daerah pada ruang milik jalan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung berdasarkan perkalian Luas Objek (L) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau dengan rumus :

$$\text{NILAI RETRIBUSI} = \text{L} \times \text{NILAI STRATEGIS RUANG MILIK JALAN DAERAH} \times \text{BESARNYA RETRIBUSI}$$

BAB VI
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN
DAN PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan pada Bendahara Khusus Penerima BPPT.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran

Pasal 13

- (1) Bendahara Khusus Penerima pada BPPT selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam wajib menyetorkan retribusi yang diterima ke DPPKA atau ke rekening Kas Daerah yang ditetapkan Bupati.
- (2) Setiap penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan bukti setor retribusi.
- (3) Bendahara Khusus Penerima melakukan pembukuan atas setiap penerimaan retribusi.

BAB VII
PEMBEKUAN IZIN, PENCABUTAN IZIN

Pasal 14

- (1) Setiap bangunan dan/atau reklame yang belum memiliki izin pemakaian kekayaan daerah dapat dilakukan pembongkaran atau penurunan.
- (2) Setiap bangunan/atau reklame yang menyimpang dari izin pemakaian kekayaan daerah yang ditetapkan dapat dilakukan pembekuan izin dan penghentian sementara kegiatan.
- (3) Bentuk penyimpangan sebagaimana ditetapkan dalam izin Pemakaian Kekayaan Daerah antara lain :
 - a. Melakukan pembangunan atau pemasangan pembangunan permanen atau tidak permanen yang tidak sesuai izin;
 - b. Pembangunan atau pemasangan yang dilaksanakan membahayakan lingkungan sekitar;
- (4) Pembongkaran, pembekuan izin dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)) dilakukan setelah penanggung jawab atau pemilik izin diberikan peringatan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Peringatan tertulis I dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - b. Peringatan tertulis II dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
 - c. Peringatan tertulis III dengan jangka waktu 3 (tiga) hari kerja;
- (5) Pembongkaran dan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dengan melakukan penyegelan atas tempat kegiatan.

- (6) Terhadap tindakan pembekuan dan penghentian sementara dapat dilanjutkan dengan pencabutan Izin pemakaian kekayaan daerah apabila penanggung jawab atau pemilik izin dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tidak lapor kepada Kepala BPPT.

Pasal 15

- (1) Pembekuan izin, penghentian sementara, penyegelan dan pembongkaran dilakukan oleh instansi yang mempunyai tugas dan fungsi penertiban dan penegakan Peraturan Daerah dengan dibantu Tim Teknis.
- (2) Peringatan, pembekuan dan pencabutan izin gangguan dilakukan oleh Kepala BPPT.
- (3) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Tim Teknis.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Dalam upaya penertiban izin pemakaian kekayaan daerah dilaksanakan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian izin dilaksanakan oleh Tim Teknis


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 28 Mei 2012

BUPATI MOJOKERTO,


MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Mei 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



MOCH. ARDI P.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 52 TAHUN 2012
TANGGAL 28 Mei 2012

KLASIFIKASI KELAS JALAN

JALAN UTAMA	JALAN KELAS A	JALAN KELAS B
1. Jl. Jayanegara (Simpang Empat SMA Puri s/d Simpang empat tugu UKS) 2. Jl. Raden Wijaya (Simpang empat SMA Puri s/d SDN Banjaragung)	1. Jl. Jayanegara (Simpang empat Kenanten s/d simpang tiga tugu UKS) 2. Jl. Niaga Mojosari 3. Jl. Pahlawan Mojosari 4. Jl. Masjid Mojosari 5. Jl. Wijaya Kusuma s/d simpang empat tugu UKS	Semua jalan yang menjadi jalan daerah Kabupaten Mojokerto yang tidak termasuk dalam jalan Utama dan jalan kelas A

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA